

HUBUNGAN FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Iemas Masithoh M. Noor

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, imasmnoor@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hukum Perkawinan Islam yang menurut asalnya disebut *Fiqh Munakahat* merupakan ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan di belakangnya kata di Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Khusus bagi umat Islam, hukum perkawinan sudah menjadi hukum positif yang menggambarkan ketentuan-ketentuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, di samping juga ketentuan-ketentuan teknis administratif. Kompilasi Hukum Islam berisi peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam merupakan *fiqh Indonesia* yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam salah satunya tentang perkawinan.

Kata Kunci: *Fiqh Munakahat, Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam*, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang perkawinan. Allah Swt, memerintahkan manusia untuk berumah tangga agar hidup damai dan sejahtera. Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena dengan perkawinan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Karena itu Allah Swt mensyariatkan perkawinan bagi umat manusia.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan

¹Sayid Sabic, *Fiqh Sunnah*, jilid 6 (Terj. Moh. Thalib), PT. Alma'arif, Bandung, 1990, hlm. 9

perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt.²

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.³ Jika dilihat dari perspektif historisnya, Hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.⁴

Hukum Perkawinan Islam yang menurut asalnya disebut Fiqh Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan di belakangnya kata di Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti Hukum Perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia.⁵

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini.⁶

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.1.

³Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 145.

⁴*Ibid.*

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁶Abdul Manan, *Op cit*, hlm. 2.

⁷Amir Syafruddin, *Ibid.*

sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan).⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-Undang Perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.⁹ Pengertian perkawinan menurut undang-undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PEMBAHASAN

A. FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Fiqh adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur'an, yang secara etimologi berarti paham.¹⁰ Kata munakahat term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama'* mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal, di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, munakahat itu lebih tepat disebut hal ihwal berkenaan dengan perkawinan.¹¹

Fikih/*Al-fiqh* adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil yang *tafsili* (secara satu per satu) sedangkan Munakahat/*al-munakahaat* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah/perkawinan. Sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.¹²

Hukum Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut *Fiqh Munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan di belakangnya kata di Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti Hukum Perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia.¹³

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang

⁸Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm. 145.

⁹Dewan Redaksi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1864.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Opcit*, hlm. 2.

¹¹*Ibid.*

¹²Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, *Opcit*, hlm. 358.

¹³Amir Syarifuddin, *Lccit*, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Fiqh munakahat itu adalah hukum Allah. Oleh karena itu, sumber utama dari fiqh munakahat itu adalah wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena wahyu Ilahi yang berkenaan dengan perkawinan itu masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi memberikan penjelasan terhadap wahyu Ilahi tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat al-Qur'an itu ditemukan dalam sunnah yang juga disebut hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya disebut sebagai sumber pokok untuk fiqh munakahat.¹⁴

Ketentuan al-Qur'an tentang Munakahat terdapat dalam Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam al-Qur'an. Keseluruhan ayat al-Qur'an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaan (*thubut*) nya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan *qath'iy al-tsubut*. Di antara ayat al-Qur'an yang mengatur munakahat itu ada yang mengatur secara langsung atau disebut juga secara *ibarat nash* atau secara *manthuq* atau dalam bahasa sederhana secara tersurat.

B. ANALISIS HUBUNGAN FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG -UNDANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut mengandung beberapa asas/prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yakni: (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) dipersulitnya proses perceraian, (4) pembatasan poligami secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, dan (6) perbaikan derajat kaum wanita. Dengan adanya UU ini pelaksanaan perkawinan diharapkan lebih sempurna dari masa sebelumnya

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Khusus bagi umat Islam, hukum perkawinan sudah menjadi hukum positif. Sebagian besar isi Undang-Undang tersebut menggambarkan ketentuan-ketentuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, di samping juga ketentuan-ketentuan teknis administratif.¹⁵ Yaitu: Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;

¹⁴Amir Syarifuddin, *Loccit*, hlm.5-7.

¹⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Loccit*, hlm.1867-1869.

- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat-syarat untuk tidak melakukan atau melarang perkawinan. Dalam hukum Islam larangan tersebut disebut mahram, yaitu orang (wanita, pria) yang masih termasuk kerabat dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan, sehingga pernikahan di antara mereka dilarang. Kalau perkawinan masih juga terjadi dengan melanggar ketentuan tersebut, maka perkawinan itu batal demi hukum, baik menurut hukum perkawinan nasional maupun menurut hukum Islam (fikih). Dasar larangan hukum Islam terdapat dalam QS *an-Nisa* ' surat ke 4 Ayat 22 dan 23.

Ayat 22 : dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat 23 : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁶; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbicara mengenai "waktu tunggu" yang dalam hukum perkawinan Islam disebut iddah. Waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2, yakni tentang waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya (ayat 1) dan tentang pengaturan tenggang waktu jangka waktu tunggu dalam peraturan pemerintah (ayat 2). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam PP No. 9/1975 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1974 pasal 11 ayat 2, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan
- c. apabila perkawinan putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) keputusan pengadilan. Menurut hukum Islam, hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan

¹⁶Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lihat Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

sama dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perkawinan, perceraian dapat dibagi atas: (1) yang dijatuhkan oleh suami (talak), (2) yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim, dan (3) yang putus dengan sendirinya karena salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan,
- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Persoalan yang baru yang kita temukan dalam KHI tetapi tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dan juga dalam Hukum Adat, yaitu: Tentang peminangan yang diatur dalam satu Bab khusus dalam kompilasi. Namun pasal 13 KHI menyebutkan bahwa pinangan “belum menimbulkan akibat hukum” dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Pengertian hubungan peminangan memang tidak dijelaskan di sini akan tetapi adalah mencakup apa yang dalam praktik disebut “pertunangan”. Kalau demikian persoalannya juga mengandung akibat hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam Hukum Adat. Ketentuan ini rasanya juga kurang serasi dengan pasal 12 ayat (3) yang melarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain. Larangan demikian yang juga dikenal dalam kitab-kitab fiqh tentunya tidak bisa dilanggar begitu saja.

Hubungan fiqh munakahat, Undang-Undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan, maka akan terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan secara prinsip tidak menyalahi ketentuan hukum agama yang bernama fiqh munakahat, sehingga pada akhirnya umat Islam dapat mengakuinya sebagai fiqh muamalat yang berlaku khusus untuk Indonesia.¹⁷

Fiqh munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1 ini, disebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut di atas, maka berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat adalah juga sah menurut Undang-

¹⁷Amir Syarifuddin, Loccit, hlm.28-34.

Undang Perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan.

Namun dengan melihat kepada materi UU Perkawinan dan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu Kalau perbandingan itu dilakukan dengan mazhab fiqh tertentu, umpamanya dengan fiqh munakahat yang berlaku menurut mazhab Syafi'iy, terlihat ada perbedaan. Namun bila dibandingkan dengan fiqh munakahat salah satu mazhab mana pun secara terbuka mungkin adanya perbedaan itu semakin tidak nyata. Oleh karena itu, dalam membuat perbandingan tidak hanya melihat kepada mazhab tertentu saja, tetapi juga kepada keseluruhan mazhab ng nyata-nyata keseluruhannya adalah mazhab islami. Umpamanya Undang-Undang Perkawinan yang tidak mencantumkan wali sebagai syarat perkawinan adalah salah bila dibandingkan dengan mazhab Syafi'iy, tetapi tidak salah bila dibandingkan dengan mazhab Hanafi.

Bila dihubungkan Undang-Undang Perkawinan kepada fiqh munakahat yang selama ini berlaku di Indonesia, yaitu menurut mazhab Syafi'iy, terdapat lima bentuk hubungan:¹⁸

Pertama, Undang-Undang Perkawinan sudah sepenuhnya mengikuti fiqh munakahat bahkan sepertinya Undang-Undang mengutip langsung dari Al-Qur'an. Contohnya tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam PP.

Kedua, Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak terdapat dalam fiqh munakahat mazhab mana pun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fiqh. Contohnya tentang pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.

Ketiga, Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat dalam fiqh munakahat dalam mazhab mana pun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contohnya tentang batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta bersama dalam perkawinan.

Keempat, Ketentuan Undang-Undang Perkawinan secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat dalam mazhab mana pun, namun dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan mashlahat tidak salahnya untuk diterima dalam fiqh. Contohnya, keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan serta perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang sudah ditentukan. Fiqh munakahat mazhab mana pun membolehkan perceraian di luar pengadilan; perceraian boleh saja dilakukan tanpa alasan apa pun dan tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.

Kelima, Mungkin ketentuan Undang-Undang menurut lahirnya tidak sejalan dengan fiqh munakahat yang berlaku dalam mazhab tertentu, namun tidak menyalahi fiqh munakahat mazhab lainnya. Contohnya Undang-Undang Perkawinan tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan pasangan yang telah dewasa. Menurut fiqh munakahat mazhab Syafi'iy yang berlaku di Indonesia perkawinan yang demikian tidak sah, karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah sejalan dengan mazhab Hanafi.

Bila ditelusuri pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan tersebut satu per satu, akan dapat dimasukkan ke dalam salah satu kemungkinan yang disebutkan di atas. Bentuk kemungkinan

¹⁸Ibid.

pertama tidak ada masalah karena selama ini memang telah dijalankan dalam rangka menjalankan fiqh munakahat. Bentuk kedua dan ketiga telah mulai dan dapat dipahami dan dijalankan oleh umat Islam. Namun bentuk kemungkinan keempat sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya penyimpangan seperti cerai di luar pengadilan. Namun sebagian umat Islam telah membiasakannya untuk menjalankan ketentuan tersebut dengan anggapan bahwa yang demikian adalah fiqh yang baru untuk dilaksanakan di Indonesia. Tinggal bagaimana membiasakan sebagian yang belum mengikutinya dengan penjelasan dan pertimbangan yang rasional.¹⁹

Dengan demikian, UU Perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam fiqh munakahat tanpa melihat mazhab fiqh tertentu. Hal ini dapat terjadi mungkin karena pembuat UU Perkawinan tersebut, yaitu DPR lebih memerhatikan kesadaran hukum masyarakat yang mayoritasnya adalah beragama Islam.²⁰

Bila diperhatikan materi KHI dan dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perundang-undangan tentang Perkawinan lain-nya, yaitu; Peraturan Pemerintah No. 9 selaku peraturan pelaksanaannya dan sebagian UU No. 7 Tahun 1989 yang berkenaan dengan Hukum Acara, ditambah pula dengan UU No. 32 Tahun 1954 sejauh yang mengatur tata cara pendaftaran yang ada di dalamnya terlihat bahwa seluruh materinya tertampung dalam KHI. Pasal-pasal KHI di luar dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah merupakan pelengkap yang hampir keseluruhannya diambil dari fiqh munakahat, terutama menurut mazhab Syafi'iy.²¹

Di antara ketentuan fiqh munakahat yang diambil KHI ada yang kebetulan sejalan dengan Hukum Adat adalah kawin hamil. Dikatakan Hukum Adat yang sejalan dengan fiqh munakahat, karena dalam kenyataan yang berlaku hampir dalam semua lingkaran Hukum Adat ada kebiasaan mencari suami untuk anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Kebetulan yang demikian diakui kebenarannya dalam fiqh munakahat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'iy. Oleh karena itu masuklah dia ke dalam KHI, meskipun ada keberatan di sebagian pihak.

Fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi'iy, karena fiqh munakahat dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'iy. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa asas/prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yakni: (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) dipersulitnya proses perceraian, (4) pembatasan poligami secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, dan (6) perbaikan derajat kaum wanita. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Khusus bagi umat Islam, hukum perkawinan sudah menjadi hukum positif. Sebagian besar isi Undang-Undang tersebut menggambarkan ketentuan-ketentuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, di samping juga ketentuan-ketentuan teknis

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

administratif. Maka dengan adanya UU ini pelaksanaan perkawinan diharapkan lebih sempurna dari masa sebelumnya.

Fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi'iy, karena fiqh munakahat dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'iy. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman, 2005. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Islam menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul Manan, 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin, 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Dewan Redaksi Hukum Islam, 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1-6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Hazairin, 2006. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, cetakan ke-8.

Mahadi, 2008. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia setelah Perang Dunia ke II (dalam Bidang Perdata)*, Proyek BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum USU.

Sayid Sabic, 2000. *Fiqh Sunnah, jilid 6* (Terj. Moh. Thalib), Bandung: PT. Alma'arif.

Soemiyati, 2019. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, cetakan ke-7.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya.